



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara **cerai gugat** pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HANISA AULIA, S.Kom binti MUHAMAD FAHMI, lahir di Jakarta pada tanggal 7 September 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Bumi Permata Harapan A4 Desa Ngadisalam, Kelurahan Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

HENDARYANTO WIJAYANTO, S.Kom bin SURYANTO HARIYADI, lahir di Magelang pada tanggal 14 Nopember 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum, tempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo 05/17 Purworejo Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

Telah membaca laporan Mediator ;

hal 1 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid di bawah Register Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.PMkd, tanggal 3 Januari 2017 mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2013 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.08/10/PW.01/015/2015 (fotocopy duplikat Akta Nikah terlampir karena Akta Nikah yang asli dibawa suami) tertanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Pangenrejo, Purworejo;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'daddhukul) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu selama :
 - Bulan Oktober 2014 sampai dengan Bulan Desember 2014
 - Bulan Maret 2016 sampai dengan Bulan Juli 2016

Dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Muhammad Emil Habib, laki-laki, lahir pada 19 Juni 2014

4. Bahwa selama masa kehamilan, Penggugat hampir tidak pernah mendapatkan nafkah wajib dan tidak pernah mendapatkan nafkah bathin hingga saat ini;
5. Bahwa tidak ada kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal pernikahan;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2014. Kemudian Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat. Dan semenjak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi. Karena selama tinggal bersama, Penggugat tidak pernah diperlakukan layaknya seorang istri;

hal 2 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat diKabupatenulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1089 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 seerta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan putusan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**HendaryantoWijayadibin Suryanto Hariyadi**) Terhadap Penggugat (**Hanisa Aulia binti Muhamad Fahmi**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

hal 3 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara in person di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan telah memberikan waktu yang cukup untuk upaya mediasi, akan tetapi mediasi gagal.

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan;
 2. Bahwa tidaklah benar bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat langsung tinggal bersama di Purworejo, memerlukan banyak waktu dan banyak cara yang sudah Tergugat lakukan agar Penggugat bersedia untuk tinggal bersama. Salah satu upayanya adalah dengan mencoba memindahkan Penggugat yang saat itu masih bekerja di BRI, namun istri Penggugat menolak. Kemudian Tergugat berusaha membujuk dengan mengajak tinggal bersama di rumah yang dimiliki bersama keluarga Tergugat yang saat itu keadaannya kosong dan siap huni, namun belum sempat ditempati, Penggugat menolak dengan dalih menanyakan kepemilikan rumah karena belum atas nama Tergugat. Maka selama itu Tergugat menjalani dengan melaju dari Purworejo ke Muntilan, tempat tinggal orangtua Penggugat, Tergugat menolak dalil yang diajukan Penggugat ;
 3. Bahwa benar pernikahan telah dikaruniai seorang anak bernama **Muhammad Emil Habib** dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil di Kabupaten
- hal 4 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo. Dan benar pula setelah setelah anak itu lahir pada bulan Oktober 2014, barulah Penggugat bersedia untuk tinggal bersama karena sudah keluar dari pekerjaannya di BRI;

4. Bahwa tidak lah benar bahwa selama masa kehamilan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan bathin, seperti yang sudah dijelaskan di point nomor 2 bahwa sebelum bulan Oktober 2014, Tergugat masih menjalani dengan melaju dari Purworejo ke Muntilan. Dan masa kehamilan Penggugat dimulai pada bulan September September 2014 dimana pekerjaan Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang saat itu sedang mempersiapkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 yang mana Pemilu-pemilu tersebut adalah Pemilu yang terberat namun Tergugat masih bisa untuk mengantarkan Penggugat kontrol kehamilannya setiap bulan dengan dibuktikan dengan video- video yang direkam oleh Tergugat. Serta Tergugat masih memberikan nafkah wajib seperti mentransfer gaji apabila saat tanggl 1 gajian, Tergugat tidak dapat ke Muntilan karena lembur pekerjaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Tergugat melakukan pencetakan rekening koran kepada bank BRI, dan apabila dikonfrontir dengan Rekening bank Penggugat pasti akan terjadi kesamaan data transaksi. Dan bagaimana dapat dikatakan tidak pernah mendapatkan nafkah bathin, apabila di surat gugatan Penggugat di poin No. 3 tertulis dan diakui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), Tergugat menolak dalil yang diajukan Penggugat;

5. Bahwa tidaklah benar jika Penggugat tidak merasakan adanya kedamaian bagaimana dapat dikatakan tidak merasakan damai apabila dalam kenyataan sampai saat ini Penggugat telah menghasilkan 1 (satu) anak hasil dari buah cinta atas kebersamaan dan kedamaian berdua, Tergugat menolak dalil yang diajukan Penggugat; ;

6. Bahwa tidaklah benar terjadi perkecokan dengan Penggugat hingga memuncak, kronologis kejadian pada saat itu adalah Tergugat pada waktu itu sedang bekerja dan Penggugat berada di rumah Purworejo bersama anak Penggugat dengan Tergugat, kemudian anak Penggugat dengan Tergugat yang waktu itu berusia 6 (enam) bulan terjatuh dari Kasur setinggi setengah meter. Perkecokan itu justru terjadi antara Tergugat dengan kedua orangtua Penggugat

hal 5 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketika itu langsung datang dari Muntillan karena mendengar kabar dan ingin membawa keluar Penggugat dengan anak Penggugat dengan Tergugat dari tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat pergi dengan anak Penggugat dengan Tergugat diajak oleh kedua orangtua Penggugat kembali ke Muntillan, Tergugat menolak dalil yang diajukan Penggugat ;

7. Bahwa tidaklah benar Penggugat dan Tergugat mencari jalan penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinannya tidak membuahkan hasil karena setiap kali Penggugat dengan Tergugat bersama-sama mencari penyelesaian mulai dari Konsultasi kepada pak **Yazhid** pensiunan pegawai KUA muntillan hingga Ustaz Fadlan Abu Yasir LC pimpinan Pompes Alhikmah di Jogja selalu membuahkan sebuah hasil dan penyelesaian dan mereka sama satu suara dalam memberikan satu Solusi yaitu "istri harus mengikuti suami" barulah Penggugat datang menemui Tergugat dan kemudian kembali lagi ke rumah di Purworejo dengan meminta maaf kepada Tergugat atas kekeliruannya yang meninggalkan rumah dan pergi tanpa izin Tergugat. Tergugat menolak dalil yang diajukan Penggugat ;

8. Bahwa tidaklah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina, karena selama Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia bersama di Purworejo, Penggugat bisa menjadi istri yang Massya Allah sungguh luar biasa bagi Tergugat, patuh dan taat terhadap Tergugat, setiap hari melakukan ibadah sholat berjamaah, saat tinggal bersama Tergugat tak pernah lupa untuk memberikan kecupan kepada Penggugat baik itu saat Tergugat akan pergi bekerja ataupun menjelang tidur tak lupa pula Tergugat mengucapkan sebuah kalimat "terima kasih Mom" atas apapun makanan yang telah dimasak oleh Penggugat, pekerjaan rumah apapun Penggugat dengan Tergugat bagi berdua, namun bila Penggugat pulang ke Muntillan ke rumah orangtuanya, Tergugat merasa Penggugat berubah 180 derajat seperti Allah maha membolak balik hati manusia, Tergugat bukan seorang pezina, bukan seorang pemabuk, Tidak juga mengkonsumsi narkoba, bahkan seumur hidup tidak pernah merokok dan Tergugat bukan suami sesat, Insya allah akan menjalankan rumah tangga Islami sesuai syari'at;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat melalui jawaban ini, menyatakan masih mencintai Penggugat dan tetap ingin melanjutkan rumah tangga, mengingat

hal 6 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dengan Tergugat masih berumur 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan jiwanya apabila kedua orangtuanya bercerai;

Oleh karenanya Tergugat mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula dan menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. bahwa Penggugat keberatan pada dalil nomor 2, karena tidak benar, yang benar sejak awal pernikahan memang Penggugat mau keluar dari BRI, alasannya;
 - a. Penggugat ingin menjadi ibu rumah tangga;
 - b. Kewajiban seorang suami menafkahi istri, bukan menjadi pekerja layaknya tulang punggung yang diinginkan Tergugat;
 - c. Penggugat ingin wiraswasta karena kerja di BANK ingin lepas dari riba dan waktunya lebih banyak untuk keluarga;

Penggugat menolak tinggal bersama karena pada saat itu rumah yang akan ditempati belum habis masa kontraknya;

3. Bahwa Penggugat tidak keberatan pada dalil nomor 3, terakhir tinggal bersama lebih kurang hanya 3 (tiga) bulan, yaitu bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 dan selanjutnya sudah pisah. Dan pertengahan bulan Juli 2016 sampai sekarang sudah pisah ranjang dan Tergugat tidak ada usaha untuk komunikasi layaknya seorang suami;
4. Bahwa Penggugat keberatan pada dalil nomor 4. Dalil tersebut tidak benar dan mengada-ngada:
 - a. Karena nafkah wajib tidak rutin dan nafkah bathin samka sekali tidak ada, secara hukum Tergugat sudah melanggar Ta'lik Talak yang sudah diucapkan setelah akad nikah yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 - b. Tidak benar Tergugat mengantar tiap bulan. Walaupun benar ada ada video itupun karena Penggugat yang meminta Tergugat datang, karena Penggugat

hal 7 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- malu orangtua Penggugat selalu menanyakan keadaan Penggugat yang hamil tidak ada suami;
- c. Tergugat melaju hanya beberapa kali padahal jarak tempuh lebih kurang 1 jam dan Tergugat memiliki kendaraan sendiri;
 - d. Tergugat tidak pernah komunikasi, baik melalui telepon atau SMS dengan Penggugat, karena Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya;
 - e. Penggugat tidak rutin menerima transferan tiap bulan, bahkan semua kebutuhan anak dari sebelum lahir hingga anak lahir termasuk biaya melahirkan dan aqiqah anak Penggugat yang menanggung;
 - f. Memang benar adanya Penggugat tidak pernah diberikan nafkah bathin, walaupun pernah tinggal satu rumah sekalipun saat ini, karena Tergugat tidak pernah bisa dan tidak mencari Solusi bersama dalam masalah kebutuhan bathin;
5. Bahwa Penggugat keberatan pada dalil nomor 5, karena faktanya Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan datang pergi seenaknya sendiri dan mengabaikan kewajiban sebagai seorang suami baik lahir maupun bathin, Tergugat mengalami suatu keadaan penyakit yang menyebabkan tidak bisa menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah bathin kepada Penggugat;
6. bahwa Penggugat keberatan pada dalil pada dalil nomor 6 memang benar adanya percekocokan hingga memuncak, kronologisnya yang benar karena Tergugat mengungkit semua barang pemberian orangtua Penggugat, Tergugat kekanak-kanakan, Penggugat pergi atas kemauan sendiri dan itupun diantar Tergugat sendiri ke tempat orangtua Penggugat;
7. bahwa Penggugat keberatan atas dalil nomor 7, tidak benar Penggugat berkonsultasi kepada bapak **Yahzid Bustomi** pensiunan Pegawai Kantor Urusan Agama Muntilan, yang benar adalah kepada Bapak **Drs.H.Yazin Bustomi** (mantan Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Magelang tahun 2004) , benar bahwa istri harus mengikuti suami, tetapi istri tidak akan mengikuti suami yang suami itu tidak pernah bertanggungjawab, Tergugat jelas tidak memahami tugas sebagai suami Tergugat tidak ada perubahan sikap dan prilaku Tergugat;

hal 8 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat keberatan pada dalil nomor 8, Tergugat mengira Penggugat bahagia hidup berumah tangga dengan Tergugat, sama sekali tidak benar bahkan sebaliknya alasannya :

- a. Komunikasi tidak lancar sebagaimana layaknya suami istri;
- b. Faktor biologis yang tidak wajar, tidak ada batas waktu sampai kapanpun;
- c. Penggugat sebagai istri/ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga 100% mengandalkan gaji Tergugat untuk keperluan kebutuhan rumah tangga sedangkan Tergugat tidak pernah terbuka masalah ekonomi dan Tergugat tidak dapat memenuhi keperluan/ kebutuhan rumah tangga;

Karena memang keluarga Penggugat dengan Tergugat jauh dari Sakinah (kedamaian, tenang, tentram dan aman) Mawaddah (cinta atau sebuah harapan), dan Warahmah (kasih sayang) yang semua ini tercantum dalam Surat Ar-rum ayat 21 dan surat5 An-nisa' ayat 34;

Penggugat dalam pernyataan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan tetap ingin bercerai tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena selama ini yang memelihara dan mendidik anak itu semua adalah Penggugat. Dan sampai saat inipun, Tergugat tidak pernah memberi nafkah khusus untuk kepentingan anak sedikitpun;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban tertulis yang telah disampaikannya;
2. Bahwa sebelum menikah Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan suami istri sampai mempunyai anak;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat berusaha melakukan hubungan suami istri, akan tetapi tidak dapat dilakukan secara sempurna;
4. Bahwa Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk berobat dan seharusnya Penggugat memberi dukungan kepada Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Domisili Nomor 145/42/2009/2016, tanggal 16 desember 2016 atas nama **Hanisa Aulia S.Kom** yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunungpring

hal 9 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor Kk.11.08/10/PW.01/015/2015, tanggal 31 Maret 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI 1. NURHAYATI Binti WONOKARTO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ngadisalam Rt.01/Rw.017, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama **Hendaryanto** pada tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Purworejo;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi kemudian tidak harmonis, karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat adalah karena Penggugat yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa penyebab lain npertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena kurang menjalin komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah Saksi dimana sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;

hal 10 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup rukun kembali,
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II. **YAZID BUSTOMI Bin ABDUL KHOLIQ**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS bertempat tinggal di Dusun Kauman, Rt.02/Rw.09, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama **Hendaryanto** pada tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Muntilan dan terkadang di rumah Tergugat di Purworejo;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak awal tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat dengan Tergugat datang minta bantuan kepada Saksi untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah nafkah, Penggugat menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat datang menemui Saksi bersama-sama dan terkadang Penggugat datang sendiri dan terkadang Penggugat juga datang sendiri;

hal 11 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anak mereka lahir Penggugat dengan Tergugat datang bersama-sama dan setelah anak mereka lahir Penggugat dan Tergugat datang sendiri-sendiri menemui Saksi, untuk minta nasehat tentang permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah Penggugat tinggal di Gunungpring dan Tergugat tinggal di Purworejo, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI III **NURYANI RIYADHATI Binti SUDRI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ngadisalam Rt.01/Rw.017, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan pengasuh Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama **Hendaryanto** pada tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terkadang tinggal bersama di rumah Penggugat di Muntilan dan terkadang tinggal di rumah Tergugat di Purworejo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, hanya sebentar saja karena sejak awal pernikahan mereka tidak tidak harmonis, antara mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat adalah karena Penggugat yang memberitahukan kepada Saksi;

hal 12 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, karena Penggugat pulang ke Gunungpring sedangkan Tergugat tetap tinggal di Purworejo;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup rukun kembali,
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun Tergugat telah diperitahkan untuk hadir di persidangan dan Tergugat juga telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara disemua tahapan persidangan, selain itu telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan perantara Mediator Pengadilan Agama

hal 13 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkin **Drs. H.M.ISKANDAR EKO PUTRO,M.H.** sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi gagal, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) H.IR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka dan sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dimana yang menjadi penyebab rumah tangga tidak harmonis adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ditemukah fakta sebagai berikut:

- Tergugat membenarkan tentang pernikahan dan anak yang diperoleh setelah menikah, akan tetapi Tergugat membantah tentang tempat tinggal setelah mereka menikah, dimana menurut Tergugat setelah menikah Penggugat tidak langsung tinggal di Purworejo, tetapi memerlukan waktu dan usaha Tergugat baru Penggugat mau tinggal di Purworejo;
- Tergugat tidak menanggapi posita Penggugat nomor 3 yaitu dimana Penggugat menyatakan hanya berhubungan suami istri dengan Tergugat sebanyak 2 kali yaitu sebelum lahir anak satu kali dan setelah lahir anak satu kali dan setelah itu Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah bathin, akan tetapi Tergugat dalam jawabannya hanya menjelaskan tetap berusaha menemui Penggugat dengan tetap berusaha datang ke Muntilan, meskipun Tergugat sibuk bekerja di Komisi Pemilihan Umum Purworejo;
- Tergugat tidak membantah mereka telah berpisah rumah meskipun Tergugat tidak menyebutkan berapa lama mereka berpisah rumah;
- Tergugat membantah hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis, tetapi Tergugat membenarkan mereka telah berusaha mencari jalan keluar terhadap masalah rumah tangga mereka dengan menemui seseorang pensiunan Kantor Urusan Agama dan seorang pimpinan pondok pesantren;

hal 14 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dalam Duplik secara lisan membenarkan bahwa mereka bermasalah dalam hubungan suami istri dan Tergugat sedang berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat juga telah diberikan waktu yang cukup untuk membuktikan dalil bantahannya akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan dan juga Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang, oleh sebab itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Quran juzu' II, halaman 405 menjelaskan sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk orang zholim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada tahap selanjutnya, sehingga tahapan Tergugat untuk mengajukan bukti telah terlewati, oleh sebab itu persidangan dilanjutkan pada tahap berikutnya, maka perkara yang diajukan Penggugat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan Penggugat dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat merupakan penduduk

hal 15 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Bumi Permata Harapan A4 Desa Ngadisalam, Kelurahan Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang dibuktikan oleh Penggugat dengan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) juga telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, dengan adanya bukti tertulis tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juni 2013 dan belum pernah bercerai menurut hukum sampai dengan sekarang, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara mereka terjadi percekcoan dan perselisihan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan sejak saat itu mereka telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai adalah berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (khusus) maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti, sebagaimana diatur oleh pasal 163 H.IR, disamping itu pula oleh karena perkara ini adalah perkara perdata bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi, dimana bukti tertulis telah dipertimbangkan terlebih dahulu, sebagaimana pertimbangan hukum di atas :

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut ;

hal 16 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I yang bernama **Nurhayati Binti Wonokarto**, menyatakan bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, bahwa menurut sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat telah tinggal di Muntilan, dimana waktu itu Tergugat ikut mengantar Penggugat ke Muntilan dan sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi II yang bernama **Yazid Bustomi Bin Abdul Kholiq**, menyatakan bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terkadang tinggal di rumah Penggugat di Muntilan dan terkadang tinggal di rumah Tergugat di Purworejo, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dimana Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama dan sendiri-sendiri pernah minta nasehat kepada saksi untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangga mereka, dan saksi juga mengetahui sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi III yang bernama **Nuryani Riyadhati Binti Sudri**, menyatakan bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terkadang tinggal di rumah Penggugat di Muntilan dan terkadang tinggal di rumah Tergugat di Purworejo, saksi mengetahui sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Penggugat sering menangis kepada Saksi menceritakan keadaan rumah tanghnya tersebut, dan saksi juga mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

hal 17 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara materil kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.IR, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, yang dihubungkan dengan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sampai kepada tahap Duplik Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga dan juga telah melalui upaya mediasi dengan perantaraan Mediator **Drs. H.M.ISKANDAR EKO PUTRO,M.H.** akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat tidak mendapat nafkah batin yang memadai dari Tergugat dan begitu juga nafkah lahir yang dinilai tidak mencukupi;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selama berpisah rumah Penggugat tinggal di Muntilan;
- Bahwa sewaktu Penggugat kembali ke Muntilan ternyata Tergugat juga ikut mengantar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas ternyata gugatan Subsidaire Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti, karena Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 1 (satu) tahun atau sejak bulan Juli tahun 2016;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis hakim berpendapat gugatan subsidair dari Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

hal 18 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (Broken Mariage), dimana untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga yang bahagia tidak memungkinkan lagi.

Menimbang bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut di atas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dimana keduanya mengandung makna yang berbeda, bertengkar adalah suatu kejadian yang dapat dilihat dan dapat didengar oleh orang lain, sedangkan berselisih adalah suatu keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh suami istri dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa tentang pertengkaran yang terjadi antara dua orang suami istri dalam suatu rumah tangga yang perlu dilihat adalah apakah rumah tangga mereka masih bisa dipertahankan atau tidak, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau siapa yang salah atau siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terlebih dahulu, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal tersebut adalah merupakan kaedah hukum yang diambil majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini dari Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan

hal 19 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Meimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian juga dapat terjadi bila Suami tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami;

Menimbang, bahwa tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami salah satunya adalah suami tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada istri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat tidak membantah posita Penggugat point 3 yaitu tentang kurangnya nafkah batin yang diberikan Tergugat kepada Tergugat, akan tetapi pada jawaban Tergugat point 4 Tergugat hanya menyatakan tetap berusaha menemui Penggugat ke Muntilan, walaupun dalam keadaan sibuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplik secara lisan Tergugat, Tergugat membenarkan tidak dapat seutuhnya memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, walaupun telah berusaha akan tetapi Tergugat tetap tidak mampu dan pada saat ini Tergugat sedang berusaha untuk mengatasi permasalahannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dan saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa Penggugat sering menangis dan mengeluhkan kepada Saksi sebagai ibu dan tetangga Penggugat dengan kurangnya nafkah batin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat Tergugat sebagai suami tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, oleh sebab itu alasan perceraian berdasarkan dalam pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan, dinilai telah terbukti dengan cukup;

Memperhatikan dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhu-Asunnah Juz II, halaman 290 yang diambil majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

hal 20 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti dihadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau pengakuan si Suami (Tergugat), sedangkan yang menjadi dasar keberatan dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidak mampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutus dengan talak satu bain”

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan hakiki suatu perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun, tenteram serta kekal, tetapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang yang dihubungkan dengan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat juga di Kecamatan tersebut, dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

hal 21 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**HENDARYANTO WIJAYANTO, S.Kom bin SURYANTO HARIYADI**) terhadap Penggugat (**HANISA AULIA, S.Kom binti MUHAMAD FAHMI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 17 zulkaidah 1438 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAHMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

hal 22 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAHMAN, SH.

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 565.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 656.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs.MUH MUHTARUDDIN

hal 23 dari 23 hal Salinan Putusan No 0023/Pdt.G/2017/PA.Mkd